



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Insyafiadi  
Pangkat/NRP : Serda/21160099740596  
Jabatan : Ba Fourir  
Kesatuan : Brigif-20/IJK/3 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 30 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya  
KM 14 Timika.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/54/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/11-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/11-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/170/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/170-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 2 (dua) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI-AD

- c. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat : 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Mohon agar ditetapkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum dimuka persidangan tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur yang ditujukan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua Oditur Militer dalam Tuntutannya, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Unsur Kedua yaitu "Tanpa hak", sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan pertimbangan hukum yaitu menggunakan bahan perbandingan kasus posisi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Perkara Kasasi Nomor 343 K/Mil/2016 Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016 tanggal 5 Desember 2016, mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 78-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya mengadili sendiri : Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

## **Terdakwa:**

Nama : Yudo Sudaryanto  
Pangkat/NRP : Kopda/31010872150982  
Jabatan : Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 8 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Kota Bumi III Blok B 1 No. 2 RT. 002 RW. 018 Kec. Pasar Kamis Tangerang.

Jenis perkara : Perkara pidana : Penyalahgunaan amunisi dan Narkotika.

Majelis Hakim : 1. Timur P. Manurung, S.H., M.M. (Ketua Majelis)  
2. Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Hakim Anggota)  
3. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

Panitera Pengganti : Sri Indah Rahmawati, S.H.

Kaidah Hukum : Prajurit TNI yang membawa, menyimpan dan menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan berikutnya dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951.

## **Ringkasan kasus posisi:**

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, terakhir pada tahun 2014 berdinis di Paspampres dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampres.

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Matraman. Setelah digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir amunisi dan 1 (satu) buah bungkus rokok Mild tempat penyimpanan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi kristal narkotika, dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN, urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) butir amunisi sisa latihan menembak di Kesatuan Mako Paspampres, selanjutnya oleh penyidik dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat permohonan dari Pomdam Jaya kepada Kapuslabfor Mabes Polri tanggal 27 Juli 2017.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri tanggal 30 Juli 2015, disimpulkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 9 (sembilan) butir peluru adalah peluru tajam full metal jacket, semi ward cutter, kaliber 9 mm dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm seperti FN/Browning, Baretta dan sejenisnya.

## Dakwaan Oditur Militer:

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU No.12 Drt. Tahun 1951

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan munisi

Dan

Kedua : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan Banding, kemudian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 78-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Terhadap putusan Banding tersebut Terdakwa mengajukan Kasasi, kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016 tanggal 5 Desember 2016, mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 78-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP. 31010872150982, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP.31010872150982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
5. Menetapkan barang bukti .....dst.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung sbb:

Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Putusan : 78-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 khusus untuk pembuktian dakwaan kesatu yaitu "Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan munisi" dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951. Judex Facti dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dengan kata lain eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Untuk itu setiap prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan menggunakan sarana tempur, di antaranya adalah penggunaan senjata api. Oleh karenanya dalam istilah kehidupan prajurit TNI senjata api diperlakukan bagaikan "isteri pertama".
2. Untuk mencapai kualitas predikat mahir menggunakan senjata api, setiap prajurit diberikan bekal pokok amunisi untuk digunakan dalam latihan-latihan menembak senjata api. Dalam hitungan pencapaian tingkat kemampuan, amunisi yang diberikan kesatuan kepada setiap prajurit adalah harus habis. Setiap kesatuan membuat aturan apabila amunisi tersisa harus dikembalikan kepada kesatuan. Dengan demikian sisa amunisi latihan yang tidak dikembalikan oleh seorang prajurit se usai latihan menembak, akan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan disiplin tergantung pada kasusnya masing-masing.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan amunisi pada setiap latihan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan amunisi tersebut sebagai hak setiap prajurit sebagaimana perlengkapan prajurit lainnya.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam Nota Pembelaannya Tentang Faktor-faktor lain yang patut diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terhadap peristiwa hukum yang bermula pada Juni 2019 kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan Oditur Militer yang dimana berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutannya Oditur Militer hanya melihat akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa semata, Oditur Militer tidak pernah menilai/melihat penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa melihat dari sudut pandang hukum yang berbeda dengan Oditur Militer berdasarkan undang-undang serta asas-asas hukum pidana, sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa:

1. Bahwa yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hukum kaitannya dengan hak-hak Terdakwa, yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangat dirugikan kaitan dengan pembinaan karier dan pendapatan Terdakwa berdasarkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasad Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Perkasad Nomor 134/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Operasi Bagi Prajurit dan PNS.

Berdasarkan Perkasad tersebut di atas, sangat jelas mengatur bagi Militer yang dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana akan dikenakan Sanksi Pidana Pokok dan Sanksi Administrasi, sehingga dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangat dirugikan, semenjak Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini Terdakwa sudah menjalani sanksi administrasi berupa hak-hak Terdakwa seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan pemberian Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja sudah tidak diberikan kepada Terdakwa bahkan Terdakwa sampai dengan saat ini hanya menerima gaji sebesar 75% dari gaji pokok dan sanksi tersebut akan dijalani oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa selesai menjalankan isi putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan Sekolah Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah itu ditempatkan di Denma Brigif-20/IJK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub (mantan Ws. Bafourier) Brigif-20/IJK Terdakwa sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.
3. Bahwa tanggung jawab sepenuhnya untuk pengecekan munisi di satuan Brigif ada pada Perwira Seksi Latihan Brigif, yang seharusnya Perwira Seksi latihan selalu mengecek munisi-munisi baik sebelum, selama dan setelah latihan. Namun dalam permasalahan ini, lemahnya sistem pengawasan terhadap munisi di Brigif-20/IJK membuat terdakwa bahkan tidak menutup kemungkinan prajurit lainnya untuk dengan leluasa dapat mengambil munisi-munisi tersebut.
4. Bahwa dalam perkara ini titik tumpu permasalahan tidak sepenuhnya berada pada Terdakwa, namun Saksi I dan Saksi III yang langsung kenal dengan pembeli munisi-munisi tersebut juga sangat memiliki peranan penting, sehingga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Personel Ton Pernika Kihub Denma Brigif-20/IJK dimana keahlian Terdakwa dalam bidang perniagaan sangat jarang dimiliki setiap prajurit.
6. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
7. Bahwa Terdakwa selama persidangan Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dengan selalu hadir dalam pelaksanaan persidangan.
8. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit Ksatria Pelindung Rakyat yang baik.
9. Bahwa Terdakwa telah menyesal terhadap apa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terdakwa juga berjanji akan kembali menjadi seorang prajurit yang baik.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon ;

- a. Menerima nota pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa; dan
- b. Menolak serta tidak menerima Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas perkara *a quo*.
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer dalam perkara *a quo*;
- d. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan melepaskan dari Tuntutan Oditur Militer;
- e. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- f. Tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas Militer; dan
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. Replik dari Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota pembelaannya, yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya Oditur menyatakan bahwa Pleidooi (pembelaan) yang diucapkan oleh Penasehat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, justru dengan itu Oditur

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan kepada Terdakwa itu adalah benar dan sah serta meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh Pleidoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan kami semula, namun demikian Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menjawab apa yang materi dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi hanya mengulang materi tuntutan yang disampaikan Oditur Militer itu sendiri, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282.
2. Abyadh Bayuga, S.S.T. Han. S.I.P., S.H. Kapten Chk NRP 11110028690889.
3. Jerymia Seky T., S.H. Lettu Chk NRP 11130028670390.
4. Baso Ridwan, S.H. Letda Chk NRP 21020095901280.
5. Yudi Aryanto, S.H. Serka NRP 21080813200586.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/294/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa Wahyu Insyafiadi, Serda NRP 21160099740596 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Mabrigif-20/IJK/3/Kostrad Kabupaten Mimika atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 4 (empat) bulan di Dodiklapur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) pada bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi II berdinasi di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) Terdakwa kenal pada bulan Maret 2019 melalui Saksi II di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi II datang ke rumah Terdakwa di asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya KM 14 Timika dan berkata “Saya ada perlu dengan Danru”, Terdakwa jawab “Perlu apa?”, Saksi II berkata “Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?”, Lalu Terdakwa bertanya “Untuk apa?”, Saksi II menjawab “Untuk saya jual ke teman”, Lalu Terdakwa bertanya “Berapa butir?”, Dijawab Saksi II “300 (tiga ratus) butir”, Lalu Tersangka jawab “Ok kawan, tunggu besok saja !”.
- d. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, setelah pelaksanaan serah terima jaga satri Terdakwa menutup gudang senjata, lalu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir", Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".
- g. Bahwa keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ini", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak?", Terdakwa jawab "Merapat sudah di gudang senjata", Saksi II jawab "Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung merapat", Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir munisi, dan dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.
- h. Bahwa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS2 V2 yang Terdakwa berikan pada Saksi II pada bulan Maret 2019 selanjutnya diserahkan Saksi II kepada Saksi I untuk dijual kepada Sdr. Moses Dwijangge (aparat Bamuskam Kampung Jita) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per butir, dan dari hasil penjualan munisi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp.

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.

- i. Bahwa Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm tanpa seijin atasan yang berwenang dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok) Brigif-20/IJK/3 Kostrad, yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil, namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I

Nama lengkap : Okto Pau Regorius Maure  
Pangkat/NRP : Prada/31150518501093  
Jabatan : Tabakpan-2 Ru 2 Tontaikam  
Kesatuan : Brigif-20/IJK/3 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Alor, 7 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros  
Mapurujaya KM 14 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi berdinan di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) pada bulan November 2018 saat acara syukuran di rumah Pratu Arista anggota Kodim 1710/Mimika di Jl. Budi Utomo Ujung Distrik Mimika Kabupaten Timika namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT, Saksi berkunjung ke rumah Saksi I di Jl. Pendidikan Timika, setibanya di rumah Saksi I, Saksi dan Saksi I duduk-duduk di teras depan rumah Saksi I sambil bercerita, kemudian Saksi bertanya pada Saksi I "Kira-kira bisnis apa disini yang bagus ?, soalnya saya mau ambil kredit untuk bisnis", Dijawab Saksi I "Buat apa ambil kredit bang", Saksi jawab "Terus kalau tidak ambil kredit, saya mau bisnis bagaimana ?", Saksi I jawab "Abang ada amunisi tidak ?, biar saya jualkan", Saksi jawab "Mau jual sama siapa ?", Saksi I jawab "Biasanya saya jual di suku-suku Meno (suku Papua)", Lalu Saksi jawab "Ya, tunggu dulu", Saksi I jawab "Ya sudah Bang, saya tunggu", Lalu bertanya jawab "Untuk satu butir amunisi berapa harganya dijual ?", Saksi I jawab "Bang, biasanya saya jual satu butirnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi jawab "Oh, ya sudah kalau begitu".
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 (tanggal lupa) Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi ada dimana?", Dijawab Terdakwa "Lagi di rumah, bagaimana kawan?", Saksi jawab "Ijin Danru, saya ada perlu dengan Danru ini", Dijawab Terdakwa "Ada perlu apa kawan?, saya ada di rumah ini", Lalu Saksi jawab "Oke sudah Danru, saya ke rumah ya", Kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan menyampaikan "Saya ada perlu dengan Danru", Dijawab Terdakwa "Perlu apa?", Saksi jawab "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Terdakwa berkata "Untuk apa?", Saksi jawab "Untuk saya jual ke teman", Terdakwa jawab "Berapa butir?", Saksi jawab "300 (tiga ratus) butir", Terdakwa jawab "Ok kawan, tunggu besok saja".
5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIT, Saksi kembali menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah?", Terdakwa jawab "Sebentar

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah baru ambil”, Saksi jawab “Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil”, Lalu Saksi menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wit Saksi bertanya pada Terdakwa “Ijin Danru, barang yang tadi saya tanyakan di telfon ada dimana?”, Terdakwa jawab “Ada itu kawan, dekat pintu kamar”, Lalu Saksi mengambil 300 (tiga ratus) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam sambil berkata “Trima kasih Danru”, Dijawab Terdakwa “Ok kawan”, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menyimpan munisi tersebut di dalam lemari rumah Saksi di Asrama Brigif-20/IJK.

6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 Saksi menghubungi Saksi I via handphone dan berkata “Kawan, Saya ada barang ini”, Dijawab Saksi I “Oh, ya sudah, abang yang antar atau saya yang kesana ambil?” Saksi jawab “Dari kamu saja, kalau saya yang antar susah karena saya lagi dinas”, Dijawab Saksi I ‘Ya sudah, nanti saya yang kesana ambil Bang”, Kemudian sekira pukul 18.45 WIT Saksi I datang dan menunggu di depan kantor Ma Brigif-20/IJK/3 Kostrad, kemudian Saksi mengambil 300 (tiga ratus) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam di rumah Saksi dan membawanya menggunakan sepeda motor ke depan kantor Ma Brigif-20/IJK/3 Kostrad dan menyerahkannya kepada Saksi I.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Ijin Danru, saya ada perlu dengan Danru”, Dijawab Terdakwa “Ada perlu apa kawan?”, Saksi jawab “Ijin Danru posisi Danru ada dimana?”, Dijawab Terdakwa “Ada di rumah”, Kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa, setibanya disana Saksi berkata “Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?”, Dijawab Terdakwa “Mau bikin apa kawan ?”, Saksi jawab “Siap ijin mau saya jual”, Dijawab Terdakwa “Mau jual sama siapa?”, Saksi jawab “Siap, mau saya suruh saudara yang jualkan”, Dijawab Terdakwa “Saudara siapa?”, Saksi jawab “Siap, ada saudara laki-laki di kota”, Terdakwa berkata “Aman tidak ?”, Saksi jawab “Siap aman”, Terdakwa berkata “Satu butir harganya berapa dijual?”, Saksi jawab “Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir”, Lalu Terdakwa jawab “Ya sudah besok saja”.
8. Bahwa keesokan harinya Saksi menelpon Terdakwa dan berkata “Ijin Danru posisi dimana?”, Dijawab Terdakwa “Posisi baru tutup gudang senjata”, Lalu Saksi berkata “Ijin Danru, yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak?”, Dijawab Terdakwa “Merapat sudah di gudang senjata”, Saksi jawab “Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung rapat”, Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menuju gudang senjata Brigif-20/IJK/3/Kostrad dan bertemu Terdakwa di samping gudang senjata, kemudian Terdakwa

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan munisi yang dibungkus plastic hitam kepada Saksi sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir, Lalu Saksi berkata "Ijin Danru, nanti habis dijual, baru saya kasih Danru punya", Dijawab Terdakwa "Oke aman itu", Selanjutnya Saksi langsung membawa pulang munisi tersebut dan menyimpannya di dalam lemari.

9. Bahwa pada akhir bulan Maret 2019 (tanggal lupa) Saksi menghubungi Saksi I via handphone dan menyampaikan "Barangnya sudah ada, saya yang antar atau kamu yang ambil?", Dijawab Saksi I "Ya sudah, biar nanti saya yang kesana ambil Bang", Saksi jawab "Ok sudah kawan, nanti kalau sudah sampai di depan Brigif telfon saya, biar saya antar keluar", Kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi I tiba di Brigif, lalu Saksi keluar dan membawa 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm dan menyerahkannya kepada Saksi I.
10. Bahwa pada akhir bulan Maret 2019 (tanggal lupa), Saksi I menelpon Saksi dan menyampaikan jika amunisi yang Saksi berikan pada Saksi I sudah laku sebagian dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi I mengantar uang tersebut dan memberikannya kepada Saksi di depan asrama Brigif-20/IJK, selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Ini munisi yang kemarin saya minta di Danru", Lalu Terdakwa menjawab "Oke kawan", Kemudian sekira pukul 19.30 WIT Saksi menuju rumah Saksi I dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi I, sementara sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Saksi ambil.
11. Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah pernah merencanakan berbisnis penjualan munisi, dan Terdakwa mengusahakan untuk mencari munisi karena Terdakwa bertugas di bagian gudang senjata dan munisi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Sdr. Jefri Albinus Bees telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi II

Nama lengkap :Jefri Albinus Bees  
Pekerjaan :Tukang Ojek  
Tempat, tanggal lahir :Kiukenat (Kab. Kupang), 20 November 1997  
Jenis kelamin :Laki-laki  
Kewarganegaraan :Indonesia  
Agama :Kristen Protestan  
Tempat tinggal :Jalan Pendidikan Jalur 4 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 melalui Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II), sementara dengan Saksi II, Saksi kenal pada bulan Januari 2019 saat acara perkumpulan masyarakat Timor di rumah Kepala Suku masyarakat Timor Sdr. Simon Faot di jalan KH. Dwantara Timika dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Moses Dwijangge (aparatus Bamuskam Kampung Jita) pada bulan November 2018 melalui Pratu Arista anggota Kodim 1710/Mimika yang saat itu masih tinggal di sebelah rumah Saksi di Jl. Pendidikan Jalur 4, saat itu Sdr. Moses Dwijangge datang ke rumah Pratu Arista lalu dikenalkan kepada Saksi sebagai pembeli amunisi, kemudian Saksi sering berhubungan dengan Sdr. Moses Dwijangge jika diminta Pratu Arista untuk menyerahkan amunisi untuk dijual.
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa), Sdr. Moses Dwijangge menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan membutuhkan amunisi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi menghubungi Saksi II dan menyampaikan permintaan Sdr. Moses Dwijangge, besok siangnya Saksi II menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi agar mengambil 300 (tiga ratus) butir amunisi pesanan Sdr. Moses Dwijangge di Markas Brigif 20/IJK, lalu

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menuju Markas Brigif 20/IJK menggunakan sepeda motor, sesampainya di samping Gereja Brigif Saksi menerima 300 (tiga ratus) butir amunisi dari Saksi II, lalu Saksi membawa dan menyerahkan amunisi tersebut kepada Sdr. Moses Dwijangge di rumah Sdr. Moses Dwijangge di Jl. Poros Mapurujaya KM 11 Timika, dan Sdr. Moses Dwijangge menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi pulang ke rumah, pada sore harinya Saksi II datang ke rumah Saksi dan mengambil uang hasil penjualan 300 (tiga ratus) butir amunisi tersebut dan memberi Saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan April 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 09.00 WIT Sdr. Moses Dwijangge kembali menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan membutuhkan amunisi sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi menghubungi Saksi II dan menyampaikan hal tersebut, sore harinya Saksi II menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi agar mengambil amunisi pesanan Sdr. Moses Dwijangge di Markas Brigif-20/IJK, lalu Saksi menuju Markas Brigif-20/IJK menggunakan sepeda motor, sesampainya di samping Gereja Brigif Saksi menerima 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi dari Saksi II, lalu Saksi membawa dan menyerahkan amunisi tersebut kepada Sdr. Moses Dwijangge di rumah Sdr. Moses Dwijangge dan Sdr. Moses Dwijangge menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada malam harinya Saksi II datang ke rumah Saksi dan mengambil uang hasil penjualan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tersebut dan memberi Saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi II mendapatkan amunisi-amunisi tersebut, Saksi juga tidak mengetahui jenis serta ukuran/kaliber 760 (tujuh ratus enam puluh) butir tersebut, namun sepengetahuan Saksi amunisi tersebut digunakan untuk senjata api jenis senapan serbu
6. Bahwa Saksi mengetahui jika amunisi-amunisi tersebut akan diserahkan Sdr. Moses Dwijangge kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Saksi juga sadar akibat yang ditimbulkan jika amunisi-amunisi tersebut digunakan pada senjata api untuk kepentingan sekelompok orang atau Organisasi Papua Merdeka bisa menimbulkan korban jiwa pada masyarakat dan aparat keamanan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya  
Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 4 (empat) bulan di Dodiklapur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ba Fourir sejak bulan Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Dandenma Brigif-20/IJK (nomor dan tanggalnya lupa) dengan tugas pokok menyelenggarakan pengamanan dan mendistribusikan amunisi sesuai kebutuhan berdasarkan perintah pimpinan.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) pada bulan Maret 2019 melalui Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "Saya lagi di rumah, bagaimana kawan ?", Dijawab Saksi II "Ijin Danru, saya ada perlu dengan Danru ini", Lalu Terdakwa jawab "Ada perlu apa kawan ?" Saya ada di rumah ini", Kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi II datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Saya ada perlu dengan Danru", Terdakwa jawab "Perlu apa?", Saksi II berkata "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Lalu Terdakwa bertanya "Untuk apa?", Saksi II menjawab "Untuk saya jual ke teman", Lalu Terdakwa bertanya "Berapa butir?", Dijawab Saksi II "300 (tiga ratus) butir", Lalu Tesangka jawab "Ok kawan, tunggu besok saja !".

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, dan sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di rumah lalu melaksanakan apel siang sekira pukul 13.30 WIT, sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa membuka gudang senjata untuk digunakan serah terima jaga satri dan menutupnya sekira pukul 17.30 WIT, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin atasan dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah ?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.
10. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II kembali menghubungi Terdakwa via telepon dan berkata "Ijin Danru, Saya ada perlu dengan Danru", Lalu Terdakwa jawab "Ada perlu apa kawan ?", Saksi II menjawab "Ijin Danru posisinya Danru ada dimana?", Terdakwa jawab "Ada di rumah", Tidak lama kemudian Saksi II datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan ?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir", Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".
11. Bahwa keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisinya dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ni", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak ?", Terdakwa jawab "Merapat sudah di gudang senjata", Saksi II jawab "Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung rapat", Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir munisi, dan dibungkus

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kantong plastic warna hitam, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.

12. Bahwa Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok), yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi II pernah merencanakan untuk bisnis penjualan munisi, dan Saksi II menjelaskan bahwa munisi tersebut akan dibeli oleh salah satu teman Saksi II, dan dari hasil penjualan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil, namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) buah foto yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) buah foto yaitu :

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) buah foto yang terdiri dari 4 (empat) gambar lokasi transaksi jual beli amunisi tajam aktif Kaliber 5,56 MM dari gudang senjata dan amunisi Brigif 20/IJK/3 yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Sertu Allan Ditta Surya NRP. 211000846690790.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas, merupakan surat yang menjelaskan / menggambarkan kondisi serta fakta yang bersesuaian dengan adanya perbuatan atau menguasai, menyerahkan amunisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Mimika Papua dari Terdakwa sipil atas nama Jefri Albinus Bees, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan di perlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari bukti-bukti surat dan petunjuk kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 4 (empat) bulan di Dodiklapur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) pada bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi II berdinan di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) Terdakwa kenal pada bulan Maret 2019 melalui Saksi II di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi II datang ke rumah Terdakwa di asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya KM 14 Timika dan berkata "Saya ada perlu dengan Danru", Terdakwa jawab "Perlu apa?", Saksi II berkata "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Lalu Terdakwa bertanya "Untuk apa?", Saksi II menjawab "Untuk saya jual ke teman", Lalu Terdakwa bertanya "Berapa butir?", Dijawab Saksi II "300 (tiga ratus) butir", Lalu Tesangka jawab "Ok kawan, tunggu besok saja !".
7. Bahwa benar keesokan harinya masih pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekra pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, setelah pelaksanaan serah terima jaga satri Terdakwa menutup gudang senjata, lalu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah ?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan ?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir", Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".
10. Bahwa benar keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ini", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak ?", Terdakwa jawab "Merapat sudah di gudang senjata", Saksi II jawab "Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung rapat", Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir munisi, dan dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.
11. Bahwa benar 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS2 V2 yang Terdakwa berikan pada Saksi II pada bulan Maret 2019 selanjutnya diserahkan Saksi II kepada Saksi I untuk dijual kepada Sdr. Moses Dwijangge (aparatus Bamuskam Kampung Jita) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per butir, dan dari hasil penjualan munisi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.
12. Bahwa benar Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm tanpa seijin atasan yang berwenang dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok) Brigif-20/IJK/3 Kostrad, yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil, namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.
14. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena hanya mereka yang membutuhkan amunisi dalam jumlah yang banyak dan dapat digunakan dalam senjata api yang mereka miliki.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui melalui siapa Saksi I menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang Terdakwa serahkan pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 18.30 WIT di Barak Remaja Timsus Brigif/20/IJK/3 Kostrad sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir tersebut dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil penjualan amunisi dimaksud.
18. Bahwa benar Terdakwa sangat memahami amunisi tajam kaliber 5,56 mm dapat digunakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena amunisi tersebut masuk dan dapat digunakan dalam senjata kelompok tersebut dan dapat memicu terjadi atau meningkatnya kerusakan atau aksi-aksi penembakan serta penghadangan bagi aparat yang sedang bertugas menjaga pamtas, pamobvit, pamrahwan dalam rangka tetap tegaknya

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa baik bagi aparat ataupun masyarakat.

19. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
21. Bahwa benar saat Terdakwa menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terhadap diri Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual munisi tajam Kaliber 5,56 mm tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual, namun demikian Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm standar TNI untuk dijual.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pembuktian Unsur Kedua yaitu "Tanpa Hak", sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penasihat Hukum, Tindakan penyerahan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan kesengajaan karena merupakan bagian atau bekal pokok yang dimiliki oleh setiap prajurit dalam melaksanakan tugas atau dengan kata lain yaitu :

1. Bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dengan kata lain eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Untuk itu setiap prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan menggunakan sarana tempur, di antaranya adalah penggunaan senjata api. Oleh karenanya dalam istilah kehidupan prajurit TNI senjata api diperlakukan bagaikan "isteri pertama".
2. Untuk mencapai kualitas predikat mahir menggunakan senjata api, setiap prajurit diberikan bekal pokok amunisi untuk digunakan dalam latihan-latihan menembak senjata api. Dalam hitungan pencapaian tingkat kemampuan, amunisi yang diberikan kesatuan kepada setiap prajurit adalah harus habis. Setiap kesatuan membuat aturan apabila amunisi tersisa harus dikembalikan kepada kesatuan. Dengan demikian sisa amunisi latihan yang tidak dikembalikan oleh seorang prajurit se usai latihan menembak, akan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan disiplin tergantung pada kasusnya masing-masing.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan amunisi pada setiap latihan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan amunisi tersebut sebagai hak setiap prajurit sebagaimana perlengkapan prajurit lainnya.

Kaidah Hukum : Prajurit TNI yang membawa, menyimpan dan menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan berikutnya dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951.

Bahwa dalam perkara ini titik tumpu permasalahan tidak sepenuhnya berada pada Terdakwa, namun Saksi I dan Saksi III yang langsung kenal dengan pembeli munisi-munisi tersebut juga sangat memiliki peranan penting, sehingga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, Penasihat Hukum Terdakwa kurang begitu memah ami mengenai pertimbangan, kaidah hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Perkara Kasasi Nomor 343 K/Mil/2016 Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016 tanggal 5 Desember 2016, dimana putusan tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa sekarang ini. Bahwa setiap perkara dalam proses peradilan mempunyai karakteristik tersendiri dan tidak bisa disama ratakan antara satu perkara dengan

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lainnya. Majelis Hakim telah memperhatikan, mencermati dalam menjalankan serta mengikuti jalannya proses persidangan, melihat, mendengar kesaksian kesaksian mana saja dalam suatu keterangan Saksi yang bisa menjadikan suatu keyakinan dalam memutuskan apakah Terdakwa terbukti secara tanpa hak melakukan perbuatan dimaksud. Dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan telah mengambil amunisi tajam caliber 5,56 mm digudang tempat penyimpanan lesan (sasaran tembak) yang telah Terdakwa pisahkan sebelumnya dari gudang amunisi agar tidak termonitor atau diketahui oleh pimpinan atau pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya amunisi tajam caliber 5,56 mm tersebut Terdakwa ambil setelah selesai jam dinas dengan harapan agar tidak diketahui oleh siapapun dan dan dibawa kerumah dinas Terdakwa di Brigif 20/IJK/3 Kostrad dan pada malam harinya diserahkan kepada Saksi I untuk dijual sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) perbutir dan selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengambil kembali amunisi tajam caliber 5,56 mm dari gudang lesan sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi untuk diserahkan kepada Saksi I dan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu) perbutir.

Bahwa Kesaksian yang diberikan oleh para Saksi di depan persidangan adalah bukan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua (Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, hlm. 418).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya hanya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti "Tanpa Hak" berdasarkan pada perbandingan Putusan Kasasi Nomor 343 K/Mil/2016 Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016 tanggal 5 Desember 2016 namun tidak ada kesaksian dari 7 (tujuh) Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan secara langsung amunisi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi I digunakan untuk melakukan latihan menembak periode berikutnya tetapi kesaksian yang diberikan didepan persidangan baik yang secara langsung memberikan keterangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer memberikan keterangan yang saling berkaitan dalam satu rangkaian perbuatan pidana, apabila amunisi tajam caliber 5,56 mm yang Terdakwa ambil dari gudang lesan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I untuk dijual kepada Pihak lain dan bukan dipergunakan untuk latihan menembak.

Bahwa oleh karena Saksi I dan Saksi II tersebut merupakan Saksi langsung dalam peristiwa pidana dalam perkara ini, meskipun memang benar dalam keterangannya, Saksi II tidak pernah melihat peristiwa penyerahan amunisi tajam caliber 5,56 mm yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tetapi memastikan bahwa yang melakukan proses jual beli amunisi dimaksud adalah para Saksi, karena memang dalam perkara yang sedang diproses ini, tidak akan secara sempurna atau lengkap memiliki pendukung pembuktian

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya keterangan saksi-saksi yang telah melihat, mengetahui atau mengalami sendiri, namun demikian dari keterangan keterangan para Saksi yang ada, dapat dicermati secara mendalam, apakah dari keterangan keterangan tersebut terdapat hubungan dan persesuaian dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat melahirkan suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah benar benar terjadi.

Bahwa perlu dicermati pula dalam keterangan Terdakwa tujuan menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari gudang lesan Brigif 20/IJK/3 Kostrad untuk memperoleh keuntungan berupa uang yaitu dengan harapan dapat terjual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir, sehingga oleh Terdakwa amunisi yang akan dijual tersebut telah dipisahkan penyimpanannya dan tidak disatukan dengan amunisi bekal pokok prajurit lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena itu pembelaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dalam pembuktian unsur unsur Tindak Pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya halaman 16, yaitu mengenai faktor-faktor lain yang patut diperhatikan yaitu pada huruf a sampai dengan g, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dan dari segala Dakwaan dan Tuntutan dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa serta tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 tentang senjata Api, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 tentang senjata Api, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Dupik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, oleh karena Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut keterbuktian Unsur Kedua yaitu "Tanpa Hak" oleh karenanya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diungkapkan baik oleh Oditur Militer maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran material, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;"

Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperjelas keterkaitan dan hubungan suatu delik dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap susunan unsur unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan merubah susunan unsur – unsur , sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Yang tanpa hak menerima dan menyerahkan.”

Unsur Ketiga : “Sesuatu munisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Bahwa menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Wahyu Insyafiadi NRP 21160099740596 dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona.

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan Sekolah Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah itu ditempatkan di Denma Brigif-20/IJK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub (mantan Ws. Bafourier)Brigif-20/IJK.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21160099740596 jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub Brigif-20/IJK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsurkedua : "Yang tanpa hak menguasai, membawa dan menyerahkan."

- Bahwa melihat rumusan kata 'tanpa hak' dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

- Dari kata 'tanpa hak' dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'memasukkan ke Indonesia' adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'membuat' adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya' adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempergunakan' adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengeluarkan dari Indonesia' adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang tanpa hak membawa".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tanpa ada kekuasaan ataupun kewenangan pada dirinya karena tidak adanya izin dari yang berwenang memberinya izin dalam masalah senjata api, telah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuatu benda, dalam hal ini senjata api.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Okto Pau Regorius Maure (Saksi II) pada bulan Juli 2018 di Mabrigif-20/IJK saat Saksi II berdinan di Brigif-20/IJK/3 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Jefri Albinus Bees (Saksi I) Terdakwa kenal pada bulan Maret 2019 melalui Saksi II di depan Gereja Brigif-20/IJK namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah, mendapat telepon dari Saksi II yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi II datang ke rumah Terdakwa di asrama Brigif-20/IJK/3 Kostrad Jl. Poros Mapurujaya KM 14 Timika dan berkata "Saya ada perlu dengan Danru", Terdakwa jawab "Perlu apa?", Saksi II berkata "Ijin Danru, saya bisa minta munisi kah?", Lalu Terdakwa bertanya "Untuk apa?", Saksi II menjawab "Untuk saya jual ke teman", Lalu Terdakwa bertanya "Berapa butir?", Dijawab Saksi II "300 (tiga ratus) butir", Lalu Tesangka jawab "Ok kawan, tunggu besok saja !".
3. Bahwa benar keesokan harinya masih pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekra pukul 06.00 WIT, Terdakwa berangkat ke kantor Brigif-20/IJK/3 Kostrad tepatnya di gudang senjata dan melaksanakan pembersihan gudang senjata, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama Perwira Piket melaksanakan pengecekan gudang senjata, setelah pelaksanaan serah terima jaga satri Terdakwa menutup gudang senjata, lalu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic mika munisi tajam utuh isi 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan satu kotak kertas putih munisi isi 20 (dua puluh) butir tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain dan membungkusnya dengan kantong plastic warna hitam lalu membawanya ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, yang saya bilang kemarin itu adakah ?", Terdakwa jawab "Ada, sebentar ke rumah baru ambil ya", Saksi II menjawab "Oke Danru, sebentar saya ke rumah ambil", Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi II tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang dibungkus kantong plastic hitam, lalu Saksi II pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata "Ijin Danru, bisa minta munisi lagi kah?", Lalu Terdakwa jawab "Mau bikin apa kawan ?", Saksi II berkata "Siap ijin mau saya jual, ada teman yang mau terima", Terdakwa jawab "Aman tidak?", Saksi II menjawab "Siap aman!", Lalu Terdakwa bertanya "Satu butir harganya berapa dijual?", Saksi II menjawab "Siap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir", Lalu Terdakwa berkata "Ya sudah, besok saja".
6. Bahwa benar keesokan harinya (tanggal lupa) sekira pukul 18.00 WIT Saksi II menelpon Terdakwa dan berkata "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa jawab "Saya di gudang senjata baru tutup gudang senjata ini", Saksi II berkata "Ijin Danru yang kemarin saya bilang itu bagaimana Danru, ada tidak ?", Terdakwa jawab

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Merapat sudah di gudang senjata”, Saksi II jawab “Oke Danru, habis tutup kantor saya langsung merapat”, Kemudian Terdakwa pergi menuju gudang munisi Non BP untuk mengambil munisi Kal. 5,56 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kotak karton warna putih yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir munisi, dan dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi II datang menemui Terdakwa di samping gudang senjata Brigif-20/IJK/3 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm kepada Saksi II.

7. Bahwa benar 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm yang biasa digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS2 V2 yang Terdakwa berikan pada Saksi II pada bulan Maret 2019 selanjutnya diserahkan Saksi II kepada Saksi I untuk dijual kepada Sdr. Moses Dwijangge (aparat Bamuskam Kampung Jita) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per butir, dan dari hasil penjualan munisi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian yang pertama sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir amunisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rompi anti peluru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya di Timika.
8. Bahwa benar Terdakwa mendapat 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam Kal. 5,56 mm tanpa seijin atasan yang berwenang dari gudang munisi Non BP (Bekal Pokok) Brigif-20/IJK/3 Kostrad, yaitu tempat untuk menyimpan munisi sisa latihan menembak yang tidak terdata, dan mekanisme pengamanan gudang amunisi Non BP diserahkan kepada Terdakwa selaku Ba Fourir, dimana pintu dan kunci gudang amunisi Non BP hanya 1 (satu) buah yang dipegang oleh Terdakwa sementara isi dari gudang amunisi Non BP tidak pernah dilakukan pengecekan baik oleh Perwira Piket maupun Dandenma Brigif-20/IJK, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil amunisi di dalam gudang amunisi Non BP tanpa sepengetahuan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsukedua yaitu “Yang tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian ‘senjata api’ dan ‘munisi’ termasuk Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 'bahan peledak' adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan amunisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi kepada orang lain baik Militer, Polri maupun orang sipil, namun Terdakwa tetap menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi II sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, hingga akhirnya berpindah tangan kepada masyarakat sipil/kelompok separatis OPM yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa pada masyarakat sipil serta aparat keamanan yang bertugas di Papua.
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

4. Bahwa benar Terdakwa menegetahui amunisi tajam kaliber 5,56 mm tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena hanya mereka yang membutuhkan amunis dalam jumlah yang banyak dan dapat digunakan dalam senjata api yang mereka miliki.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui melalui siapa Saksi I menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang Terdakwa serahkan pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 18.30 WIT di Barak Remaja Timsus Brigif/20/IJK/3 Kostrad sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir tersebut dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil penjualan amunisi dimaksud.
6. Bahwa benar Terdakwa sangat memahami amunisi tajam kaliber 5,56 mm dapat digunakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, karena amunisi tersebut masuk dan dapat digunakan dalam senjata kelompok tersebut dan dapat memicu terjadi atau meningkatnya kerusakan atau aksi-aksi penembakan serta penghadangan bagi aparat yang sedang bertugas menjaga pamtas, pamobvit, pamrahwan dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa baik bagi aparat ataupun masyarakat.
7. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi kepada Saksi I tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, merupakan jenis amunisi tajam dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya serta berwarna kuning dan merupakan amunisi aktif yang belum pernah digunakan serta diperuntukkan untuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu (SS).
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penekanan yang disampaikan pimpinan tentang aturan pengamanan terhadap amunisi yakni dilarang memiliki, menyimpan, menyerahkan maupun menjual amunisi kepada orang lain namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyerahkan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
9. Bahwa benar saat Terdakwa menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terhadap diri Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi untuk dijual munisi tajam Kaliber 5,56 mm tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan menyimpan, membawa dan menyerahkan

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi untuk dijual, namun demikian Terdakwa dengan sadar dan sengaja menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm standar TNI untuk dijual.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka mengenai ketidakterbuktian unsur "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi" sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena ketidakterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Replik Oditur Militer harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima, maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa adalah secara tanpa hak menguasai, membawa dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Saksi I untuk dijual dan dipergunakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata melalui Saksi III dan Saksi IV

Dengan sengaja dan rencana yang pasti Terdakwa sebagai Bintara Fourier (Bintara Gudang Senjata) Brigif 20/IJK/3 Kostrad yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya senjata dan amunisi bagi prajurit jajaran Brigif 20/IJK/3 Kostrad yang ingin mendapatkan mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah yaitu menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang berada di gudang dimana gudang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Terdakwa untuk dijaga, di rawat dan di amankan dari segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan beralihnya amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang menjadi salah satu pendukung tugas pokok prajurit dalam melaksanakan Pengamanan Daerah Objek Vital dan Pengamanan Daerah Rawan di wilayah Papua, tetapi justru sebaliknya yang dilakukan oleh Terdakwa merasa pada dirinya ada kewenangan dan ingin segera mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cepat dan mudah tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang menjadi tanggung jawabnya untuk dijaga justru diserahkan kepada Saksi I untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata.

Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa tidak peduli akan hukum serta norma-norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma dalam kedinasan serta peraturan disiplin prajurit yang mengatur tentang bentuk tindakan atau hukuman disiplin, begitu juga perbuatan tersebut bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm lain tanpa melalui hirarki dan menyampaikan kepada atasan apakah masih dapat dimusnahkan atau digunakan atau tidaknya amunisi tersebut adalah perbuatan yang melanggar disiplin dan doktrin-doktrin TNI sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI untuk selalu

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat yang terbaik berani tulus dan ikhlas demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun harus mempertaruhkan / mengorbankan jiwa dan raga sebagai anggota TNI. Hal ini menunjukkan sikap pribadi Terdakwa yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib serta akibat yang akan ditimbulkan siapa korban dan keluarganya serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria dan berperi kemanusiaan.

### 3. Akibat perbuatan Terdakwa adalah :

- a. Hilangnya 760 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang ada digudang amunisi Brigif 20/IJK/3 Kostrad.
- b. Meningkatnya aksi teror bagi anggota masyarakat dan Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di daerah Papua pada umumnya dan daerah Timika dan sekitarnya pada khususnya.
- c. Menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban yang di tinggalkan. Khususnya keluarga masyarakat dan keluarga Prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas.
- d. Menimbulkan rasa was-was atau cemas bagi masyarakat dan Pasukan lain yang bertugas di daerah Papua mengingat kekuatan KKSB akan meningkat dengan adanya amunisi tambahan dari Terdakwa.
- e. Merusak atau menjadi preseden buruk bagi Brigif 20/IJK/3 Kostrad dan Yonif 754/ENK Kostrad terhadap Pasukan atau Batalyon lain yang akan melaksanakan tugas di daerah Papua dan akan menjadi sindiran yang menjatuhkan wibawa Kostrad karena telah menjual amunisi kepada KKSB untuk melawan pasukan kawan.
- f. Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad dan Yonif 754/ENK tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan masyarakat dan pengamat.
- g. Merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat sehingga dapat mengganggu pembinaan teritorial TNI dalam mempersiapkan potensi pertahanan negara.
- h. Dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara khususnya daerah Papua, mengingat bahwa Papua merupakan wilayah daerah rawan konflik yang apabila amunisi tersebut jatuh dan dipergunakan oleh pihak

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separatis bisa mengakibatkan korban baik dari masyarakat maupun aparat di wilayah tersebut.

## 4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah :

- a. Bahwa sikap perilaku Terdakwa yang menunjukkan sikap tidak menghormati dan menghargai serta menungjung tinggi peraturan disiplin yang menjadi nafas bagi setiap Prajurit yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tentara kepada setiap Prajuritnya, yang belaku di Indonesia dimana sebagai seorang anggota TNI seharusnya Terdakwa sangat memahami hal tersebut bukan malah sebaliknya bersikap tidak peduli tanpa memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dengan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Bahwa terdakwa juga mempunyai sifat/karakter yang individual tidak mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya TNI-AD yang dalam setiap pergerakan dan pengambilan keputusan harus melaporkan pimpinan atas tentang penggunaan amunisi tajam kaliber 5,56 mm apalagi dalam tugas operasi dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa, begitu juga setelah mendapat bujukab dan saran agar mau menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari anggota lain dibawahnya, bukannya memberikan arahan atau larangan selaku Bintara Fourier agar tidak terjadi penyelewengan dalam bentuk apapun tetapi justru berinisiatif melakukan tindakan dan memutuskan sendiri mencari anggota bawahannya untuk menjualkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm milik Brigif 20/IJK/3 Kostrad tanpa memperhitungkan akibat yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek hukum/yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Profesor Van Hamel, arti dari pidana atau straaaf menurut hukum positif dewasa ini adalah ``suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara`` (Drs. P.A. Lamintang, SH, ``Hukum Penitensier Indonesia``, Armico, Cetakan ketiga, Th. 1988, Hal. 48).
2. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis  
Bahwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli amunisi, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa merasa mempunyai kewenangan dan kemudahan untuk mendapatkan amunisi tajam dari gudang senjata Brigif 20/IJK/3 Kostrad karena Terdakwalah orangnya yg menjaganya serta ingin mendapatkan uang dan keuntungan dengan cepat yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya tanpa pikir panjang dan akibat yang akan terjadi.
3. Bahwa dikaji dari Aspek Kepentingan Militer.
  - a. Bahwa Terdakwa dididik, dilatih dan di persiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya pada hakekatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk menjual amunisi untuk kepentingan pribadi.
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan antar Satuan tempur lainnya.
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa dikaji dari Aspek kepentingan Personil Satuan.  
Jumlah amunisi yang berhasil Terdakwa ambil dari gudang amunisi Brigif 20/IJK/3 Kostrad sebanyak 760 butir, jumlah tersebut dapat meningkatkan kemampuan menembak prajurit Brigif 20/IJK/3 Kostrad sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan cara melaksanakan latihan menembak 1 (satu) periode.
5. Aspek pergaulan dalam lingkungan tugas.
  - a) Bahwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, apabila lingkungan kehidupan didaerah Timika berbeda dengan daerah papua lainnya yang menjurus pada pergaulan bebas

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehidupan yang kurang teratur dengan adanya klab-klub malam, perjudian baik yang berbentuk online maupun yang langsung, minuman keras yang merajalela dan juga prostitusi yang bebas.

- b) Bahwa dengan adanya kehidupan yang bebas diatas sangat berpengaruh terhadap kehidupan prajurit yang mempunyai mental lemah seperti Terdakwa, sehingga apabila ingin mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai biaya untuk mencukupinya, maka tanpa berpikir panjang perbuatan seperti yang Terdakwa lakukan sangat mudah terjadi.
  - c) Bahwa Terdakwa mempunyai mental yang lemah dan mudah terpengaruh, sehingga ketika Saksi I bertemu dengan Saksi II dan diajak untuk berbisnis jual beli amunisi dan Saksi I tidak punya, kemudian mengajak Terdakwa untuk menjual amunisi karena Terdakwa adalah penjaga gudang senjata. Ternyata Terdakwa pun mempunyai mental yang sama dengan Saksi I yaitu bukan berjiwa Ksatria dan Patriot bangsa, sehingga terpengaruh dan larut ikut melakukan perbuatan pidana yang tergiur oleh keuntungan yang banyak.
6. Bahwa perbuatan pidana Terdakwa melakukan penjualan amunisi tajam kaliber 5,56 mm digudang senjata milik Brigade Infanteri 20/IJK/3 Kostrad secara berulang dan dalam jumlah yang banyak kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata melalui Saksi II dan sdr. Moses Dwijange dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak memiliki nasionalis dan merupakan perbuatan pengkhianatan terhadap Satuan dan juga terhadap Tentara Nasional Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dipermohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer bukan didasarkan pada ketidakmampuan atau kecakapan seseorang, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm ialah karena Terdakwa kurang memahami arti disiplin dan semua doktrin-doktrin yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa hanya ingin mendapatkan kenyamanan dan kesenangan pribadi dengan cara menjual amunisi di gudang yang menjadi tanggung jawabnya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebagai penaja gudang merupakan tugas yang berat guna mendukung kelangsungan dan merupakan salah satu bagian pokok keberhasilan suatu pelaksanaan tugas yang diemban oleh Brigif 20/IJK/3 Kostrad dalam melaksanakan Pengamanan Objek Vital dan Pengamanan Daerah Rawan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya secara sembunyi-sembunyi, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh hukum dan tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjual amunisi tajam caliber 5,56 mm kepada pihak lain, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam menjaga agar tetap sejalan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat jual beli amunisi untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menjual amunisi menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya mempertahankan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua yang bertanggungjawab penuh terhadap pengamanan gudang senjata, amunisi dan bahan peledak lainnya adalah merupakan prajurit pilihan yang diharapkan dapat mengemban tugas yang diberikan satuan TNI untuk masyarakat, Bangsa dan Negara dan menjabat sebagai Bintara Fourier, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anak buahnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah berinisiatif sendiri memisahkan amunisi ,

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan di gudang lesan untuk kemudian disimpan dan dan diserahkan kepada Saksi I untuk dijual tanpa memikirkan dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa Terdakwa ada seorang Bintara yang merupakan unsur pimpinan terendah dan merupakan ujung tombak bagi pasukan, seharusnya benar-benar mampu untuk selalu mentaati peraturan dan semua doktrin-doktrin yang ada dilingkungan TNI khususnya lagi TNI AD karena Terdakwa behubungan langsung dengan para prajurit dan harus mampu menjadi contoh atau panutan bagi bawahannya. Akan sangat berbahaya apabila perbuatan atau sikap yang dimiliki oleh Terdakwa diikuti yang lainnya. (Dengan kata lain bahwa anggota TNI bergerak atas perintah bukan inisiatif sendiri yang dapat merugikan baik diri sendiri, kesatuan atau Institusi TNI).
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari Aspek yang tertuang diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI serta dapat menggoyahkan para prajurit dalam mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek mendidik bagi terdakwa sendiri agar dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, selain itu perlu melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AD khususnya di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada daerah yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yaitu Timika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program TNI mengenai isu SARA demi tegaknya NKRI.
5. Perbuatan Terdakwa justru mendukung dan membantu Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata untuk melakukan dan meningkatkan teror-teror penembakan dan gangguan keamanan bagi masyarakat dan prajurit yang bertugas di Papua.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI ditengah masyarakat, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengabdian terdepan karena TNI berasal dari Rakyat, menjadi untuk Rakyat dan akan kembali kepada Rakyat.

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perbuatan Terdakwa sudah tidak mencerminkan jati diri sebagai prajurit pejuang, bukan hanya melanggar sumpahnya yaitu, Sumpah Prajurit tetapi sudah dengan tindakan nyata membantu berkembangnya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dengan cara menjual amunisi tajam caliber 5,56 mm yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan-gerakan mengacaukan keamanan.
8. Merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat sehingga dapat mengganggu pembinaan teritorial TNI dalam mempersiapkan potensi pertahanan negara.
9. Perbuatan penjualan amunisi tajam caliber 5,56 mm ini tidak akan terjadi dan tidak akan berulang apabila Terdakwa sebagai prajurit sejati yang memegang teguh disiplin dan bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan yang akan terjadi bukan justru ikut larut dan terlibat didalamnya.
10. Terdakwa tidak mendukung tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara serta menghambat program pemerintah terutama di daerah terpencil dikarenakan kondisi keamanan yang tidak kondusif karena adanya sifat-sifat perbuatan seperti Terdakwa.
11. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dan telah melanggar Sumpah Prajurit yaitu :

Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "perbuatan Terdakwa sudah sangat bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga dan berpedoman oleh sumpahnya dalam setiap pelaksanaan tugas, yaitu tetap setia, rela berkorban jiwa dan raganya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang paling utama yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dengan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Terdakwa benar-benar telah Mengkhianati bukan hanya sumpahnya sebagai Prajurit TNI tetapi Terdakwa sudah dengan tindakan nyata membantu Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata disadari atau tidak, perbuatan itu sudah terjadi. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951, Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Wahyu Insyafiadi, Serda NRP 21160099740596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk 11010010870674, Penasihat Hukum Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 Panitera Pengganti Budi Santoso, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 51972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I  
Ttd  
Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II  
Ttd  
M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti  
Ttd  
Budi Santosa, S.H., M.H.  
Letnan Satu Sus NRP 519172

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)